**STANDAR KOMPETENSI**

**TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN**

**ASESOR UTAMA TENAGA TEKNIK BIDANG PEMBANGKITAN**

Kode Unit : …

Judul Unit :Melaksanakan asesmen terhadap asesor Utama, Madya, Muda dan tenaga teknik ketenagalistrikan bidang pembangkitan tenaga listrik

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan uji kompetensi bagi Asesor Utama, Madya, Muda dan tenaga teknik ketenagalistrikan mencakup Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Kerja yang terintegrasi, sesuai Standar Kompetensi yang berlaku

| **ELEMEN KOMPETENSI** | **KRITERIA UNJUK KERJA** |
| --- | --- |
| 1. Merencanakan uji kompetensi | 1. Prosedur serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan keselamatan ketenagalistrikan diidentifikasi
2. Unit Kompetensi yang akan diberlakukan diidentifikasi dan diinformasikan kepada para asesi sesuai prosedur
3. Lingkup serta tujuan penilaian diidentifikasi dan didiskusikan untuk disepakati bersama
4. Kesesuaian data asesi dengan standar uji diverifikasi
5. Prosedur penilaian diidentifikasi dan dipelajari
 |
| 2. Menyiapkan Uji kompetensi | 1. Sumber daya yang diperlukan untuk asesmen diidentifikasi sesuai kebutuhan
2. Soal uji tertulis dibuat sesuai dengan level dan standar kompetensi yang akan diterapkan
3. Soal uji lisan dibuat sesuai dengan standard dan level kompetensi yang akan diterapkan
4. Daftar uji praktik dibuat sesuai standard dan level kompetensi yang akan diterapkan.
5. Formulir asesmen dipersiapkan sesuai prosedur.
6. Rancangan asesmen ditempat kerja disiapkan sesuai format standar yang berlaku
7. Perlengkapan kerja untuk asesmen (APD, data, SOP, Instruksi kerja) disiapkan sesuai prosedur.
8. Tempat uji dipersiapkan sesuai dengan keperluan dan prosedur asesmen
 |
| 3. Melaksanakan uji kompetensi | 1. Tahapan uji keompetensi dilaksanakan sesuai prosedur
2. Formulir asesmen digunakan
3. Perlengkapan kerja dan alat keselamatan kerja untuk asesmen digunakan
4. Bukti uji kompetensi dikumpulkan sesuai dengan prosedur
5. Bukti hasil uji kompetensi dibandingkan dengan standar kompetensi
6. Menanggulangi masalah yang timbul selama proses uji kompetensi
 |
| 4. Membuat penilaian uji kompetensi | 1. Bukti uji kompetensi dievaluasi berdasarkan validitas, otentik, kekinian dan kecukupan
2. Bukti uji kompetensi dievaluasi meliputi Pengetahuan, Ketrampilan, dan Sikap kerja dalam melaksanakan tugas terhadap standar kompetensi.
3. Hasil evaluasi disepakati tim asesor sebagai bahan untuk diusulkan
 |
| 5. Mencatat hasil penilaian | 1. Hasil penilaian dicatat dengan akurat
2. Hasil penilaian dijaga kerahasiaannya
 |
| 6. Memberikan umpan balik kepada asesi | 1. Umpan balik yang jelas dan membangun disampaikan kepada asesi dengan menggunakan bahasa dan cara yang tepat
2. Kesenjangan kompetensi yang dimiliki asesi diinformasikan
3. Penjelasan untuk mengulang asesmen terhadap kesenjangan kompetensi diinformasikan kepada peserta asesi
4. Peninjauan terhadap mekanisme proses banding diinformasikan kepada peserta asesi
 |
| 7. Membuat Laporan pelaksanaan uji kompetensi | 1. Laporan pelaksanaan dan usulan keputusan uji kompetensi dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan
2. Setiap penolakan atas keputusan harus dicatat
3. Saran untuk perbaikan proses penilaian diusulkan
 |

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks Variabel
	1. Sistem Penilaian
	2. Alat Penilaian
	3. Kesesuaian kompetensi calon asesor dengan kompetensi fungsional dan teknis (Unit Kompetensi)
	4. *Standing Operation Procedure* (SOP) kompetensi yang diujikan yang berlaku
	5. *Log sheet* atau *report sheet* peralatan yang ditetapkan
	6. Peralatan dan instrument yang terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi
	7. Tempat uji kompetensi
2. Peraturan Yang Diperlukan
	1. Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
	2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012
	3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012
	4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
	1. Norma
		1. Kode Etik Asesor
		2. Skema uji kompetensi
	2. Standar
		1. Perdirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi 421 tahun 2007 tentang Pengawasan Uji Kompetensi
		2. Peralatan dan Perlengkapan
	3. Peralatan
		1. Sarana dan prasarana uji kompetensi
		2. Dokumen pendukung uji kompetensi
	4. Perlengkapan
		1. Alat pelindung diri
		2. Alat kerja
		3. Bahan kerja
		4. Alat bantu
		5. Alat komunikasi

**PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks Penilaian
	1. Melakukan Uji kompetensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kali
2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja asesor muda

2.2 Pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja asesor madya

2.3 Pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja pengelolaan pembangkit tenaga listrik

1. Pengetahuan dan Ketrampilan Yang Diperlukan
	1. Pengetahuan
		1. Regulasi Ketenagalistrikan
		2. Sistem dan prosedur uji kompetensi
	2. Keterampilan
		1. Melaksanakan uji kompetensi
		2. Mengkoordinir Proses Uji Kompetensi
		3. Melatih calon asesor
		4. Membuat makalah atau karya ilmiah ketenagalistrikan
		5. Menjadi anggota panitia perumusan standar kompetensi
2. Sikap Kerja Yang Diperlukan
	1. Menaati asas penggunaan perangkat uji kompetensi
	2. Menaati Kode Etik Asesor
3. Aspek Penting
	1. Kesesuaian soal uji dengan standar kompetensi yang diujikan
	2. Prosedur rujukan (SOP, JSA, lembar kerja, dan lembar laporan) diyakini keabsahannya
	3. Uji mandiri sesuai dengan unit yang diujikan